

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2013 NOMOR 80 SERI B**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

NOMOR 24 TAHUN 2013

T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang

- Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4241 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 4).
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 1).
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON**

**dan**

**BUPATI BUTON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah kabupaten Buton.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dalam daerah.
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan system bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
12. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha bidang perikanan dan dibentuk berdasarkan hukum Indonesia termaksud di dalamnya koperasi.
13. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termaksud kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
14. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan

- pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
15. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/atau pemasaran hasil pembudidayaan ikan.
  16. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
  17. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
  18. Pengolah Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan.
  19. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

20. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
21. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
22. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksploitasi sumberdaya perikanan.
23. Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu Pemerintah Daerah.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termaksud pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu;

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

**Pasal 3**

Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

**Pasal 4**

- (1) Subyek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi termaksud pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

**BAB III****GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

**BAB IV****IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)****Pasal 6**

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah administrasi daerah wajib memiliki IUP yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama pemegang IUP melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (3) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat wilayah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
- (4) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ikan, dicantumkan wilayah pengumpulan/pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan.
- (5) Dalam IUP untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.



## Pasal 7

- (1) Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah administrasi daerah wajib dilengkapi SPI yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (2) SPI untuk kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama :
  - a. 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang, hanyut, atau huhate;
  - b. 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Jangka waktu berlaku SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan oleh pemberi izin.
- (4) Dalam SPI dicantumkan ketentuan mengenai wilayah penangkapan ikan , jenis alat penangkap ikan, dan spesifikasi kapal yang digunakan.

## Pasal 8

Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan

(kelompok) wajib dilengkapi dengan SPI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7.

## Pasal 9

- (1) Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (2) SIKPI untuk kapal perikanan yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama :
  - a. 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang, hanyut, atau huhate;
  - b. 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan dapat melakukan pengangkutan dari wilayah penangkapan ikan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Daerah.

## Pasal 10

- (1) Kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan perikanan untuk melakukan pengangkut ikan yang tidak dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan pengangkut ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan mengangkut ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Daerah.

## Pasal 11

Dalam SIKPI paling kurang memuat :

- a. Lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
- b. Perusahaan dan armada penangkap ikan yang didukung pengangkutannya;
- c. Nahkoda dan Anak Buah Kapal;
- d. Identitas kapal.

**BAB V****PENERBITAN IZIN DAN PENGECCUALIAN****Pasal 12**

- (1) IUP, SPI dan SIKPI diterbitkan setelah pemohon mengajukan permohonan tertulis serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, sebelum menerbitkan IUP, SPI, dan SIKPI, Pemerintah Daerah wajib.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib mengevaluasi setiap tahun ketetapan mengenai jumlah kapal perikanan, daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam IUP, SPI dan SIKPI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerbitan IUP, SPI dan SIKPI diatur oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini, kewajiban memiliki IUP, SPI dan SIKPI dikecualikan bagi kegiatan :
- a. Usaha perikanan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan asing atau perusahaan perikanan indonesia yang menggunakan modal asing/ atau tenaga asing atau perusahaan lain yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam yang berukuran lebih dari 10 Gross Tonnage (GT.10) dan/atau yang mesinnya berkekuatan lebih dari 30 Daya Kuda (DK) atau spesifikasi lain yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - c. Usaha Pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau kolam dikolam diatas tanah yang menurut ketentuan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan;

- d. Pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidayaanikan di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu;
  - e. Pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tertentu; dan
  - f. Pembudidayaan ikan di air laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai luas areal lahan atau perairan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Nelayan Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mencatatkan kegiatan perikanannya kepada Dinas.

**BAB VI****KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN****Pasal 14**

- (1) Pemegang IUP berkewajiban :
- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
  - b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian IUP kepada pemberi izin dalam hal dilakukan perubahan data dalam IUP; dan
  - c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha termaksud data produksi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.
- (2) Pemegang SPI berkewajiban :
- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI;
  - b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal SPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data dalam SPI; dan
  - c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha termaksud data produksi setiap 6 (enam) bulan.

- (3) Pemegang SIKPI berkewajiban :
- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
  - b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal SIKPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data dalam SIKPI; dan
  - c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha termaksud data produksi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin; dan
  - d. Mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.

**BAB VII****PENCABUTAN IUP, SPI DAN SIKPI****Pasal 15**

- (1) IUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :
- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
  - b. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;

- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - d. Memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
  - e. Menggunakan dokumen palsu;
  - f. Selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
  - g. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) SPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :
- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI;
  - b. Menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan;
  - c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;

- d. Menggunakan dokumen palsu;
  - e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau
  - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :
- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SIKPI;
  - b. Menggunakan kapal pengangkut ikan diluar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkut ikan , atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan , atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan diluar satuan armada penangkapan ikan ( untuk kapal dalam satuan armada penangkapan /kelompok);
  - c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - d. Selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;

- e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau
- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara Pencabutan IUP, SPI, SKPI ditetapkan lebih lanjut Oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidayaan ikan dilakukan oleh Kepala Daerah secara teratur dan kesinambungan sesuai dengan peraturan-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan.

### BAB IX

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

#### Pasal 18

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan volumen, jenis alat tangkap, frekwensi penangkapan, gross tonnage (GT) dan/atau luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

### BAB X

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin usaha perikanan.

- (2) Biaya Penyelenggaraan Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakkan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.

## BAB XI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Izin Usaha Perikanan (IUP) penangkapan ikan :
1. Penertiban Izin Usaha Perikanan (IUP) penangkapan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar RP.100.000;
  2. Penerbitan Surat Penangkapan Ikan (SPI) dengan menggunakan :

- a) Pukat cincin,rawai tuna,jaring insang hanyut atau huhate dengan bobot kapal lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai 10(sepuluh) GT ditetapkan sebesar 285.000,- /kapal/ 3 (tiga) tahun.
- b) Selain alat tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan bobot kapal lebih dari 5 atau sama dengan 5 (lima) GT sampai 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar 225.000,-/kapal/ 2 (dua) tahun.

b. Izin Usaha Perikanan (IUP) pengangkutan ikan :

1. Penertiban Izin Usaha Perikanan (IUP) pengangkutan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar RP.200.000;
2. Penerbitan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada dengan bobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai 10(sepuluh) GT ditetapkan

- sebesar 12.000,-/GT/kapal/ 3 (tiga) tahun.
3. Penerbitan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) untuk kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang tidak dalam satu kesatuan armada dengan bobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai 10(sepuluh) GT ditetapkan sebesar 8.000,-/GT/kapal/ 3 (tiga) tahun.
  4. Penerbitan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) untuk kapal perikanan yang digunakan oleh bukan perusahaan perikanan ditetapkan sebesar 10.000,-/GT/kapal/ tahun.
- c. Izin Usaha Perikanan (IUP) pembudidayaan ikan di air tawar, yang terdiri atas:
1. Usaha Pembenihan/Pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar RP.36.000,-/ha.

2. Usaha Pembesaran dikolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar RP.80.000,-/ha.
  3. Usaha Pembesaran dikolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 100 m<sup>2</sup> atau lebih ditetapkan sebesar RP.24.000,-/m<sup>2</sup>.
  4. Usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4x(7x7x2,5 m<sup>3</sup>) ditetapkan sebesar RP.62.720,-/unit.
  5. Usaha keramba jaring apung lebih dari 50 (lima puluh) unit (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4x2x1,5 m<sup>3</sup>) ditetapkan sebesar RP.115.200,-/unit.
- d. Izin Usaha Perikanan (IUP) pembudidayaan ikan di air payau dan dilaut, yang terdiri atas:
1. Usaha Pembenihan/Pendederan ikan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar RP.240.000,-/ha.



2. Usaha Pembesaran ikan dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar RP.175.000,-/ha/tahun.
3. Usaha Pembudidayaan rumput laut dengan menggunakan metode:
  - a. Lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = (100xm2) atau lebih ditetapkan sebesar RP.12.250,-/m2.
  - b. Usaha rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 20 rakit, 1 rakit=(5x2,5 m2) ditetapkan sebesar RP.7.350,-/unit.
  - c. Long line lebih dari 2 (dua) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 20 rakit, 1 rakit ditetapkan sebesar RP.78.400,-/ha.
  - d. Usaha kerang hijau dengan menggunakan :
    - 1) Usaha rakit apung atau rakit tancap lebih dari 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit=(4x4

- m2) ditetapkan sebesar RP.500,-/m2.
  - 2) Long line 10 (sepuluh) unit ukuran 100 (seratus)m ditetapkan sebesar RP.250,-/m.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
  - (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
  - (4) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

## BAB XIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI  
TERUTANG

## Pasal 22

- (1) Masa retribusi berlaku selama usaha tersebut berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum batas waktu masa berlakunya.

## Pasal 23

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

## BAB XIV

## TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor pada kas daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilaksanakan sekaligus secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, ansuran dan penundaan pembayaran retribusi pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 26

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang

- sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 27 didahului dengan surat teguran.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

## BAB XVII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.

## BAB XVIII

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- diterbitkan surat teguran; dan
  - ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada aya(2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan

kesadarannya masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

#### Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada aya(1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Piutang lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi atas permohonan wajib retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusakan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

## BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN

## Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan

d. alasan yang jelas.

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu

paling lam 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 %(dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XXI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 34

Pengawasan terhadap pemungutan retribusi, serta penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi terkait.

## BAB XXII

### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 35

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengenai kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB XXIII

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

##### Pasal 36

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XXIV

#### PENYIDIKKAN

##### Pasal 37

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



BAB XXV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- b. Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah

Perikanan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin.

BAB XXVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. segala peraturan dan keputusan Kepala Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Usaha Perikanan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

**SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN**

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 25 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d  
Nip. 19600917 198902 1 001

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013  
NOMOR 80 SERI B*